

ABSTRAK

Tarisya Maulida. 2024. *Praktik Pernikahan Tidak Tercatat Di Kecamatan Tapin Tengah*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: Mujiburohman, M.A., Ph.D

Kata Kunci: Pernikahan, Tidak Tercatat, Naib

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tapin Tengah yang dilatarbelakangi sebagian masyarakat masih memilih untuk dinikahkan dengan *naib*. Masyarakat setempat sering menyebutnya dengan *naib* atau orang yang menikahkan. Hal tersebut diyakini bahwa *naib* merupakan orang yang paham akan ilmu agama serta dipercaya jika dinikahkan dengan *naib* akan mendapat keberkahan dalam hidup.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pernikahan tidak tercatat yang dilaksanakan di Kecamatan Tapin Tengah dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya praktik pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Tapin Tengah. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum empiris. Sehingga untuk memperoleh data di Kecamatan Tapin Tengah, dilakukan penelitian kepada 3 *naib* dan beberapa orang yang terlibat dalam pernikahan yang dilaksanakan, dengan teknik pengambilan data melingkupi wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang didapat yaitu pada praktik pernikahan yang dilakukan oleh *naib* terkait rukun dan syarat dalam pernikahan tidak tercatat sama halnya dengan pernikahan pada umumnya. Faktor-faktor yang melingkupi pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Tapin Tengah yaitu: faktor biologis, faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor agama. Dari faktor tersebut ada beberapa dampak negatif seperti apabila terjadi perceraian diantara keduanya, maka akan sulit sekali untuk meminta hak dan tanggung jawab kepada suami karena sebuah pernikahan yang keabsahannya dipertanyakan dan administrasi pernikahan tidak terdaftar di KUA, anak yang lahir tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya karena anak tersebut berstatus sebagai anak diluar pernikahan, dan rentannya kekerasan dalam rumah tangga.